

## **BAB II**

### **ASAS-ASAS HUKUM, KEKUATAN BERLAKUNYA ASAS HUKUM KEDUDUKAN ADVOKAT DAN KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

#### **A. PENGERTIAN ASAS-ASAS HUKUM**

Manusia sebagai makhluk sosial pasti saling berhubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Dalam perjalanannya, manusia membutuhkan hukum supaya terjalin suatu hubungan yang harmonis. Pada dasarnya manusia secara alami terikat oleh kaidah seperti norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma adat sebagai aturan dalam kehidupannya. Akan tetapi norma-norma itu tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan kehidupan manusia karena tidak tegasnya sanksi bagi yang melanggarnya sehingga kesalahan itu bisa terulang lagi, maka disusunlah suatu hukum yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya, Satjipto Rahardjo bahwa tujuan dalam teori ilmu hukum yang menegaskan:<sup>13</sup>

“Teori hukum tidak dapat dilepaskan dari lingkungan jaman nya ia sering kita lihat sebagai jawaban yang diberikan terhadap permasalahan hukum atau mengugat suatu pemikiran hukum yang dominan pada suatu saat. Oleh karena itu, sekalipun ia berkeinginan untuk mengutarakan suatu pemikiran secara universal, tetapi alangkah baiknya kita senang tiasa waspada bahwa teori itu memiliki latar belakang pemikiran yang demikian itu. Sehubungan dengan keadaan yang demikian itu

---

<sup>13)</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudence*, Kencana, Makasar, 2007, hlm. 48.

sudah seharusnya kita tidak boleh melepaskan teori-teori itu dari konteks waktu pemunculannya, sebaiknya memahami latar belakang yang demikian itu.”

Pada hakikatnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Hal itu dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang menegaskan:<sup>14</sup>

“Hukum barulah diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.”

Dari prinsip tersebut dapatlah di ambil suatu kesimpulan bahwa hukum itu harus memberikan manfaat bagi masyarakat banyak tanpa memandang status sosial siapapun. Karena pentingnya kedudukan hukum dalam tatanan masyarakat, maka dalam pembentukan peraturan hukum tidak bisa terlepas dari asas hukum, karena asas hukum adalah landasan utama dalam pembentukan hukum juga disebut titik tolak dalam pembentukan dan interpretasi undang-undang tersebut, hal itu di tegaskan oleh Satjipto Rahardjo:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>) Achmad Ali, opcit, hlm. 76.

<sup>15</sup>) Achmad Ali, opcit, hlm. 11.

“Di tengah-tengah kehilangan suasana kehilangan totalitas kehidupan dan totalitas jagat ketertiban, oleh karena tergusur oleh jagat perundang-undangan kerinduan terhadap suasana keutuhan tetap meyeritai manusia yang dewasa ini sudah berhukum dengan rezim perundang-undangan itu. Kehidupan dan jagat dan jagat ketertiban yang utuh sudah tergusur oleh jagat perundang-undangan.

Di tengah-tengah rimba ribuan produk legislasi yang disebut perundang-undangan ini, kita sudah kehilangan orientasi. Segalanya sudah menjadi terkotak-kotak, terkeping-keping, menjadi undang-undang, kelompok undang-undang, bidang-bidang hukum, yang masing-masing semakin memiliki logikanya sendiri.”

Di dalam pembentukan kehidupan bersama yang baik, dituntut pertimbangan tentang asas atau dasar dalam membentuk hukum supaya sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan hidup bersama. Dengan demikian asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. karena itu bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum. Dikatakan demikian karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.

Asas hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam pembentukan peraturan hukum. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan sedikit pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini dengan harapan dapat mendekatkan pemahaman kita tentang asas-asas hukum.

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa Inggris, kata " asas " diformatkan sebagai " principle ", peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan

asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan sistem hukum yang di pertegas oleh Dragan Milovanovic:<sup>16</sup>

“Pengsistematian hukum berlangsung secara terus-menerus kedalam kumpulan hukum yang relevan, yang di koordinasi oleh beberapa asas-asas tentang pembenaran.”

Tentang batasan pengertian asas hukum ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu:

1. Bellefroid, berpendapat bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan- aturan yang lebih umum.
2. Van Scholten, berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat- sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.
3. Van Eikema Hommes, berpendapat asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkrit, tetapi ia adalah sebagai dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.
4. Van der Velden, berpendapat asas hukum adalah tipe putusan yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku.

---

<sup>16</sup>Achmad Ali, opcit, hlm. 14.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Atau lebih ringkasnya, asas hukum merupakan latar belakang dari terbentuknya suatu hukum konkrit. Menurut Stammler, harus dibedakan antara “ *the concept of law*” dengan *the idea of law* yang menjabarkan bahwa *the idea of law* merupakan realisasi keadilan dengan pemahaman sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. “Semua hukum positif merupakan usaha menuju hukum yang adil;
- b. Hukum alam berusaha membuat suatu metode yang rasional yang dapat digunakan untuk menentukan suatu kebenaran yang relatif dari hukum pada setiap situasi;
- c. Metode itu diharapkan menjadi pemandu jika hukum itu gagal dalam ujian dan membawanya lebih dekat pada tujuannya;
- d. Hukum adalah suatu struktur yang demikian itu, kita harus mengabstrasikan tujuan-tujuan tersebut dari kehidupan sosial yang nyata;
- e. Dengan bantuan analisis yang logis, kita akan menemukan asas-asas penyusunan hukum (*juridical organisation*) tertentu yang mutlak sah, yang akan memandu kita dengan aman, dalam memberikan penilaian tentang tujuan manakah yang layak untuk di peroleh pengakuan oleh hukum dan bagaimana kah tujuan itu berhubungan satu sama lain secara hukum (*jurally related*).”

Sering kali menuai anggapan bahwa asas dan norma itu merupakan suatu kesatuan yang tidak berbeda, namun pemahaman tersebut tidaklah

---

<sup>17)</sup>Achmad Ali, opcit, hlm. 55.

seungguhnya benar, alasan tersebut terlihat dari beberapa perbedaan mendasar antara asas dan norma yaitu :

1. Asas merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, sedangkan norma merupakan peraturan yang *real*;
2. Asas adalah suatu ide atau konsep, sedangkan norma adalah penjabaran dari ide tersebut;
3. Asas hukum tidak mempunyai sanksi sedangkan norma mempunyai sanksi. Tentu saja keduanya berbeda, karena asas hukum adalah merupakan latar belakang dari adanya suatu hukum konkrit, sedangkan norma adalah hukum konkrit itu sendiri. Atau bisa juga dikatakan bahwa asas adalah asal mula dari adanya suatu norma.

## B. FUNGSI ASAS HUKUM

Negara hukum diartikan sebagai suatu negara yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan negara melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan negara tidak menyimpang dari undang undang, hal itu ditegaskan oleh E.Y Kanter, S.H dan S.R Sianturi, S.H:<sup>18</sup>

“Hukum pidana harus bersumber pada undang-undang, disebut juga sebagai asas legalitas. Artinya pemidanaan harus berdasarkan undang-undang (*lege*) yang di maksud undang-undang dalam hal ini adalah pengertian yang luas, yaitu bukan saja secara tertulis telah di tuangkan dalam bentuk undang-

---

<sup>18)</sup> E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 74.

undang yang di buat oleh pemerintah dengan DPR, akan tetapi produk perundang-undangan lainnya seperti peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturuan atau intruksi menteri, Gubernur atau kepala daerah dan lain sebagainya.”

Dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Hukum sebagai perangkat kaidah sosial yang salah satu tugasnya menciptakan pergaulan hidup damai, dalam penegakannya kerap kali juga mesti memperhatikan Penerapan Asas Hukum dan Kepentingan Politik tetapi perlu dipandang sebagai dasardasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku, yakni dasar-dasar atau petunjuk arah dalam hukum positif Suatu asas hukum bukanlah suatu ketentuan hukum, asas bukanlah hukum namun hukum tidak dapat dimengerti tanpa asas, asas adalah gejala yang mengarah penentuan moral kita pada hukum, asas adalah hal-hal yang umum dengan segala sesuatu yang relatif yang mendampinginya yang tidak lolos dari kebutuhan untuk memperjelas pemahaman menyangkut asas hukum, pandangan tentang asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang kongkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. B. Arif Sidharta menjelaskan:<sup>19</sup>

“Fungsi dan tujuan hukum itu sebenarnya sudah terkandung dalam batasan pengertian atau definisinya. Kalau dikatakan hukum itu adalah perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dapat disimpulkan bahwa fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang di

---

<sup>19</sup>B. Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 49.

perluan dalam kehidupan bermasyarakat karena ia dapat mengadakan perhitungan tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa dia harapkan.”

Meskipun setiap produk asas hukum memuat kehendak serta keputusan penguasa atau penentu kebijakan politik, tidaklah kemudian berarti kaidah asas hukum tersebut merugikan kepentingan masyarakat banyak serta menyimpang dari kaidah-kaidah hukum pada umumnya. Pembentukan hukum yang praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut dengan kata lain, asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif, berkenaan dengan asas hukum, dimana fungsi asas hukum dapat dilihat atas fungsi sebagaimana dijelaskan oleh Achmad Ali adalah:<sup>20</sup>

“Dalam sistem hukum, asas hukum memiliki fungsi, yaitu Menjaga ketaatan asas atau konsistensi. Contoh, dalam Hukum Acara Perdata dianut " asas pasif bagi hakim ", artinya hakim hanya memeriksa pokok-pokok sengketa yang oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya ditentukan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan.”

Fungsi asas hukum juga di uraikan Achmad Ali yang membagi kedalam beberapa fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Taat Asas (konsisten)

Fungsi taat asas dari hukum itu adalah bagaimana konsistensi dapat terjamin dalam sistem hukum. Contohnya dalam hukum asas perdata dianut asas pasif bagi hakim, artinya hakim hanya memeriksa dan mengadili pokok persengketaan yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara.

---

<sup>20</sup>Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 370.

b. Fungsi Mengatasi Konflik

Fungsi ini merupakan fungsi penting dari asas hukum, Asas *lex superior derogat legi inferiori* adalah asas yang mengatur bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi hirarkinya harus didahulukan dari pada peraturan hukum yang lebih rendah. Jika suatu peraturan walikota bertentangan dengan peraturan-peraturan Gubernur maka harus diberlakukan peraturan Gubernur.

c. Fungsi Rekayasa Sosial

Mengemukakan bahwa dilihat dari fungsi hukum sebagai alat perekayasa sosial (*a tool of social engineering*), maka sebenarnya suatu asas hukum pun dapat difungsikan sebagai alat perekayasa sosial. Hal ini tentunya tergantung pada inisiatif dan kreativitas para pelaksana dan penentu kebijakan hukum, sebagai contoh untuk ini adanya asas tidak ada keharusan untuk mewakilkan sebaliknya diganti dengan asas keharusan untuk mewakilkan, sebagai salah satu bentuk rekayasa sosial dibidang asas hukum, oleh karena itu dengan asas ini proses pengadilan setidaknya dapat berlangsung cepat, serta juga dapat mengaktifkan lebih banyak penggunaan sarjana hukum.

Menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam sistem hukum Fungsi asas diwujudkan dalam beberapa asas hukum, dengan demikian hakim menjadi pasif dan terjagalah ketaatan asas atau konsistensi:

1. *Lex dura sed ita scripta*, Undang- Undang adalah keras tetapi ia telah ditulis demikian;

2. *Lex nimirum cogit ad impossibilia*, undang-undang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin;
3. *Lex posterior derogat legi priori* atau *Lex posterior derogat legi anteriori*, undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama;
4. *Lex specialist derogat legi generali*, undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang umum;
5. *Lex superior derogat legi inferiori*, undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya.

Fungsi lain adalah sebagai rekayasa sosial, baik dalam sistem hukum maupun dalam sistem peradilan. Pada fungsi rekayasa sosial, kemungkinan difungsikannya suatu asas hukum untuk melakukan rekayasa sosial di bidang peradilan, seperti asas sistem peradilan pidana di Indonesia menganut asas tidak ada keharusan mendampingi kepada Advokat, diubah menjadi asas keharusan untuk diwakili. Asas yang masih dianut tersebut, sebetulnya sebagai bentuk diskriminasi kolonial Belanda, sehingga sudah perlu dihapuskan. Dengan demikian, asas hukum difungsikan sebagai *a tool of social engineering* bagi masyarakat. Asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif, tujuannya adalah memberi ikhtisar, sifatnya tidak normatif dan tidak termasuk hukum positif.

Penerapan asas hukum tidak sepenuhnya diterapkan terutama ketika itu berhadapan dengan kepentingan politik, tidak dijalankannya asas hukum secara konsisten dan ideal sebagai salah satu faktor karena hukum itu sendiri tidak otonom. Keberadaannya sangat dipengaruhi oleh tangan-tangan politik, sehingga terlihat kesan bila hukum berhadapan dengan politik, maka hukum tersebut akan tunduk di bawah keinginan politisi. Ketidak otonomnya hukum terutama di negara-negara berkembang seperti di Indonesia ini adalah lantaran sistem kemasyarakatan, termasuk sistem politik dan pemerintahan tidak mengenal adanya pemisahan kekuasaan yang terpisah secara tajam, antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Misalnya, pada prakteknya cenderung kita lihat lembaga legislatif juga diperankan dengan tidak maksimal.

Penerapan Asas Hukum dan Kepentingan Politik itu sendiri yang juga melakukan intervensi terhadap lembaga yudikatif dan seterusnya. Maka politik hukum, merupakan langkah kebijakan politik (*political policy*) penguasa dalam memberlakukan kaidah-kaidah. Oleh karena asas hukum itu dapat dipengaruhi produk kebijakan politik penguasa, sehingga pada setiap asas hukum yang dirancang sedemikian rupa akan terpengaruh kehendak kepentingan politik. Kepentingan politik bertujuan atau mempunyai obyek untuk menyelenggarakan peraturan-peraturan hukum yang tepat legislatif dalam suatu keadaan, situasi, dan waktu yang tertentu. Namun dalam instansi terakhir politik hukumlah yang menentukan apakah pembaharuan hukum tersebut sudah dapat dilaksanakanseluruhnya atau sebahagian atau masih

belum waktunya untuk dilaksanakan. Hanya saja bahwa meskipun setiap produkundang-undang memuat serta keputusan penguasa atau penentu kebijakan politik tidaklah kemudian berarti kasus hukum tersebut merefleksikan visi dan kehendak penguasa yang cenderung *a priori* merugikan kepentingan rakyat banyak serta menyimpang dari asas-asas hukum pada umumnya. Adalah ideal apabila visi kepentingan politik yang tercermin di dalamnya sesuai dengan persepsi kesadaran hukum (budaya hukum) masyarakat banyak. Sebab berjalannya suatu sistem hukum berjalan dengan baik bila mana di dalamnya didukung oleh ketiga komponen yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukumnya untuk itulah bahwa hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya. Sosiologi hukum agaknyanya muskil untuk menerapkan asas-asas hukum secara konsisten dan ideal dalam suatu konteks masyarakat yang sangat didominasi oleh sentral-sentral kekuasaan lembaga eksekutif, terutama ketika idealitas asas hukum sangat bertentangan atau berseberangan dengan kepentingan-kepentingan politik yang ada pertimbangan-pertimbangan etis yang dapat dijadikan sebagai patokan agar tidak terjadi konflik ketika terjadi benturan-benturan penerapan beberapa perangkat hukum atau aturan. Selain itu, asas hukum dapat juga menjadi tuntunan bagi aparat hukum lainnya pada saat menyelesaikan dan

melakukan proses hukum terhadap setiap sengketa hukum atau pelanggaran hukum yang diajukan kepadanya. Negara hukum diartikan sebagai suatu negara yang menerapkan prinsip legalitas yaitu segala tindakan negara melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan negara tidak menyimpang dari Undang-undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Asas hukum sebagai tuntunan etis yang bersifat abstrak dalam hal melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum, secara ideal seharusnya berjalan dengan konsisten serta tidak boleh dijadikan sebagai dalih untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan hukum. Oleh karena asas hukum memang diadakan untuk melakukan harmonisasi bagi semua kepentingan-kepentingan hukum, guna lebih mengarahkan tujuan-tujuan hukum itu sendiri pada dasarnya yang lebih proporsional hal itu di jelaskan oleh J.J. H. Bruggink yang menjelaskan:<sup>21</sup>

“Asas hukum berisi ukuran nilai dan hanya tidak secara langsung memberikan pedoman, asas hukum tidak selalu di positifkan dalam aturan hukum, maka sulit untuk mengkonstantasi, kapan asas hukum akan kehilangan keberlakuannya, misalnya karena pengembalian kewenangan tidak lagi menegakkan asas hukum tertentu atau para justisiabel tidak lagi menerima ukuran nilai itu dan tidak lagi menjadi acuan bagi perilaku.”

Hukum dengan perlengkapannya dan otoritasnya yang ada padanya, melakukan pengintegrasian terhadap proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, hukum menerima asupan-asupan dari berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, budaya dan lain-lain, untuk kemudian diolah menjadi

---

<sup>21</sup>Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 126.

keluaran-keluaran yang dikembalikan kedalam masyarakat, pada waktu bahan yang diolah itu, yaitu dalam bentuk asupantadi, wujudnya berupa sengketa atau konflik. Untuk menjalankan hukum, hukum membutuhkan suatu kekuatan pendorong, ia membutuhkan kekuasaan kepentingan politik yang memberikan kekuatan kepadanya untuk menjalankan fungsi hukum, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan kekuasaan kepentingan politik itu untuk menunggangi hukum. Karena dalam menerapkan hukum asas hukum harus mampu untuk menjadi saluran, agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara saksama dalam kehidupan masyarakat guna stabilitas serta kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat, baik dalam wujudnya bentuk norma-norma. Realita penerapan asas hukum terkadang mengalami benturan-benturan dengan mengaitkan kepentingan politik, kekuasaan, dan otoritas, sehingga pada saat yang bersamaan penerapan asas hukum tersebut tidak berjalan secara konsisten dan ideal, kecenderungan ini akhirnya mengakibatkan hilangnya kepercayaan para wargamasyarakat terhadap perangkat hukum sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.

### C. KEKUATAN BERLAKUNYA ASAS HUKUM

Bentuk dan kekuatan asas hukum sejak zaman dahulu, orang-orang sudah berkeyakinan bahwa manusia tidak bisa membentuk undang-undang dengan sewenang-wenang saja. Ada prinsip-prinsip tertentu yang lebih tinggi daripada hukum yang ditentukan oleh manusia. Dari penjelasan mengenai bentuk-bentuk asas hukum dapat diketahui bahwa asas hukum bukanlah

kaidah hukum yang konkrit melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum dan abstrak Satjipto Rahardjo:<sup>22</sup>

“Mengemukakan bahwa asas hukum bukanlah norma hukum konkrit karena asas hukum adalah jiwa dari norma hukum itu sendiri.”

Asas hukum dikatakan sebagai jiwa dari norma hukum atau peraturan hukum karena ia merupakan dasar lahir atau *ratio legis* dari peraturan hukum. Sebagai contoh bahwa asas hukum merupakan jiwa dari peraturan atau norma hukum yaitu, asas hukum yang menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain maka ia harus mengganti kerugian, dan ini merupakan asas hukum yang bersifat abstrak, dari asas hukum ini lahir suatu norma hukum yang bersifat konkrit yaitu setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, wajib membayar ganti rugi. Karena sifat asas hukum yang abstrak inilah sehingga tidak bisa diterapkan secara langsung dalam peristiwa hukum lain halnya dengan peraturan hukum yang bersifat konkrit.

#### 1. Pembahasan Tentang asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP mengatur bahwa, Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan. Pasal 63 ayat (2) KUHP ini menegaskan keberlakuan aturan pidana yang

---

<sup>22)</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Jakarta, Kompas, 2009, hlm. 160

khusus ketika mendapati suatu perbuatan yang masuk baik kedalam aturan pidana yang umum dan aturan pidana yang khusus. Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP terkandung asas *Lex specialis derogat legi generalis* yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*general*). Berdasarkan asas *Lex specialis derogat legi generalis*, aturan yang bersifat umum itu tidak lagi memiliki “*validity*” sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus, aturan yang khusus tersebut sebagai hukum yang *valid*, yang mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.

Menentukan suatu aturan yang bersifat khusus itu (*lex specialis*), berpangkal tolak dari metode deduktif (dari yang khusus ke yang umum). Aturan yang bersifat khusus itu dibandingkan dengan aturan umumnya dengan mengidentifikasi sifat-sifat umum yang terkandung dalam dalam aturan yang bersifat khusus itu. Sifat-sifat umum ketentuan tersebut dapat diketahui dengan memahami secara baik aturan yang bersifat umum tersebut. Sehingga ditemukan aturan yang khusus (*lex specialis*) berisi hal-hal yang bersifat umum yang ditambah hal lainnya (yang merupakan kekhususannya). Suatu aturan hukum yang tidak memuat norma yang hakekat *addressat*-nya tertuju pada perlindungan benda-benda hukum yang umum ditambah sifat khususnya, maka tidak dapat dikatakan sebagai *lex specialis*, oleh karena dalam aturan yang bersifat khusus terdapat keseluruhan ciri-ciri (*kenmerk*) atau kategoris dari aturan yang bersifat

umum (*lex generalis*) dan ditambahkan ciri-ciri baru yang menjadi inti kekhususannya itu.

Aturan hukum yang memuat asas *lex specialis derogate legi generalis* termasuk kategori *rule of recognition*. Asas *lex specialis derogate legi generalis*, mengatur aturan hukum mana yang diakui absah sebagai suatu aturan yang berlaku, dan asas *lex specialis derogate legi generalis* merupakan suatu *secondary rules*, yang sifatnya bukan mengatur perilaku sebagaimana *primary rules*, tetapi mengatur pembatasan penggunaan kewenangan aparat negara dalam mengadakan suatu represi terhadap pelanggaran atas aturan tentang perilaku tersebut.

Asas *lex specialis derogate legi generalis* merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi (*application policy*) yang mengatur tentang kewenangan. Artinya, bukan berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan tentang hukum (*formulation policy*), tetapi berkenaan dengan *game-rules* dalam penerapan hukum. Asas *lex specialis derogate legi generalis* ini penting bagi aparat penegak hukum guna menentukan aturan apa yang di terapkan atas suatu peristiwa yang diatur oleh lebih dari satu aturan, yang manakah aturan diantara aturan-aturan tersebut yang bersifat umum dan yang manakah aturan-aturan yang lain tersebut yang bersifat khusus.

Menyimak ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menegaskan keberlakuan atau validitas *aturan pidana* yang khusus ketika mendapati *suatu perbuatan* yang masuk baik kedalam aturan pidana yang umum dan

aturan pidana yang khusus. Namun, apa yang dimaksud dengan *aturan pidana* tersebut, tidak ada dijelaskan dalam undang-undang. Dengan demikian perlu adanya penafsiran, sehingga jika melihat suatu sistem hukum terdiri substansi (*substance*), struktur (*structure*) dan budaya (*culture*), maka *aturan pidana* dimaksud yaitu substansi hukum itu sendiri dalam hal ini, aturan pidana tersebut yaitu sub-bagian hukum yang masuk kedalam ruang lingkup hukum pidana itu sendiri. Kemudian, jika memperhatikan ruang lingkup hukum pidana tersebut meliputi pengaturan tentang tindak pidana (*crime*), pertanggungjawaban pidana (*responsibility*) dan pemidanaan (*punishment*), maka *aturan pidana* diartikan ke dalam aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Sehingga, jika terdapat aturan yang sifatnya khusus mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan, maka aturan yang sifatnya umum menjadi tidak lagi valid.

Aturan hukum yang mengandung asas *lex specialis derogat legi generalis*, berlaku bukan hanya dalam menyikapi perbuatan-perbuatan yang *taatbestand* dengan aturan pidana yang terdapat dalam KUHP, tetapi juga bahkan terutama terhadap aturan pidana yang terdapat dalam undang-undang lain di luar KUHP. Bahkan sepanjang tidak diatur sebaliknya, asas ini juga berlaku terhadap sesama undang-undang di luar KUHP. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 103 KUHP, yang menentukan: “ketentuan ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam pidana, kecuali jika oleh undang-

undang itu ditentukan lain”. Sehingga, ketentuan Pasal 63 ayat (2) tidak hanya berlaku ketika mencermati peristiwa konkrit dihadapkan pada aturan-aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pemidanaan yang terdapat dalam KUHP, tetapi juga terhadap hal yang sama yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP dihadapkan dengan KUHP itu sendiri, atau lebih jauh lagi terhadap dihadapkannya dua atau lebih undang-undang di luar KUHP. Sepanjang suatu peraturan perundang-undangan memuat aturan pidana yang khusus, maka mengenai hal yang sama yang secara umum diatur dalam KUHP (atau undang-undang di luar KUHP yang memiliki sifat lebih umum), menjadi tidak absah dalam arti tidak lagi valid.

Ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP, tidak ada hubungannya dengan masalah *samenloop* dari beberapa perilaku yang terlarang. yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, mengenai kemungkinan suatu perilaku yang terlarang itu telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana tertentu, akan tetapi kemudian diatur kembali di dalam suatu ketentuan pidana yang lain, dan ketentuan pidana tersebut merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, dalam arti secara khusus mengatur perilaku yang sebenarnya telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana, maka ketentuan pidana yang bersifat khusus itulah yang harus diberlakukan. Atau dengan perkataan lain, dalam hal seperti itu berlakulah ketentuan hukum yang mengatakan, *lex specialis derogat legi generalis*.

Untuk dapat mengetahui, suatu ketentuan pidana itu secara lebih khusus telah mengatur suatu perilaku, yang sebenarnya telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana yang lain, sehingga ketentuan tersebut dapat disebut sebagai suatu *bijzondere strafbepaling* atau ketentuan pidana yang bersifat khusus, tidak ada suatu kriteria yang dapat dipergunakan sebagai pedoman. Namun demikian, ada doktrin *cara memandang* suatu ketentuan pidana, yaitu:

- a. cara memandang secara logis ataupun juga yang disebut *logische beschouwing*, dan
- b. cara memandang secara yuridis atau secara sistematis ataupun yang juga disebut *juridische* atau *systematische beschouwing*.

Berdasarkan pandangan secara logis (*logische beschouwing*), suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, jika ketentuan pidana tersebut di samping memuat unsur-unsur yang lain, juga memuat *semua unsur* dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum. Pandangan ini juga disebut sebagai suatu *logische specialiteit* atau sebagai suatu kekhususan secara logis. Selanjutnya menurut Ch.J. ENSCHEDE menyatakan bahwa:<sup>23</sup>

“ berdasarkan pandangan *secara yuridis* atau secara sistematis, suatu ketentuan pidana itu walaupun tidak memuat semua unsur dari suatu ketentuan yang bersifat umum, ia tetap dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, yaitu apabila dengan jelas dapat diketahui, bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan

---

<sup>23</sup> Ch.J. Enschede, *lex specialis derogat legi generali* di Dalam *Tijdschrift van het Strafrecht* Jakarta, 1963, hlm. 177.

pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus.”

Pandangan ini juga disebut suatu *jurisdische specialiteit* atau *systematische specialiteit*, yang berarti kekhususan secara yuridis atau secara sistematis.

Kekhususan ketentuan-ketentuan pidana yang bersifat khusus itu dapat juga terletak pada sifatnya yang memberatkan atau meringankan hukuman, untuk dapat disebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, suatu ketentuan pidana itu tidak selalu harus memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum. Ketentuan pidana yang sama sekali tidak memuat satu unsur pun dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum, bahkan juga tidak menyebutkan kualifikasi kejahatan-kejahatan yang telah dimaksudkan di dalam ketentuan pidana tersebut, melainkan hanya menyebutkan pasal-pasal dari kejahatan-kejahatan yang telah dimaksudkan, akan tetapi ketentuan pidana tersebut harus juga dipandang sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus.

Ketentuan pidana sebagaimana diatur Pasal 63 ayat (2) KUHP, perlu diperhatikan oleh Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum. Sebab jika suatu tindak pidana yang telah didakwakan terhadap seorang sebagaimana diatur di dalam suatu ketentuan pidana yang bersifat umum, dan kemudian ternyata bahwa tindak pidana tersebut yang bersifat khusus, maka unsur-unsur dari ketentuan pidana yang bersifat khusus inilah yang harus ia cantumkan di dalam surat dakwaannya, oleh karena itu jika jaksa penuntut umum hanya mencantumkan unsur-unsur dari tindak pidana

sebagaimana diatur dalam suatu ketentuan pidana yang bersifat umum di dalam surat dakwaannya, dan di dalam sidang peradilan kemudian yang terbukti dan dapat dibuktikannya secara sah yaitu perbuatan terdakwa yang telah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, maka hakim harus membebaskan terdakwa dari segala yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaannya tersebut .

#### D. RUANG LINGKUP ASAS HUKUM

Ruang Lingkup Asas Hukum Ditinjau dari ruang lingkungannya, asas hukum terbagi menjadi dua macam yaitu: Asas hukum umum, yaitu asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas *restitution in integrum*, asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar untuk sementara harus dianggap demikian sampai ada keputusan dari pengadilan. Asas hukum khusus, yaitu asas hukum yang berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya, yang merupakan penjabaran dari asas hukum umum. Bahwa sekalipun pada umumnya asas hukum itu bersifat dinamis namun ada asas hukum yang bersifat universal yang berlaku kapan saja dan dimana saja, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat. bahwa ada lima asas hukum universal yaitu: asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan antara baik dan buruk. Empat asas hukum universal yang pertama terdapat dalam setiap sistem hukum. Tidak ada sistem hukum yang tidak

mengenal ke-empat asas hukum universal tersebut. Ada kecenderungan dari setiap asas hukum yang empat itu untuk menonjol dan mendesak yang lain. Ada suatu masyarakat atau masa tertentu yang menghendaki asas hukum universal yang satu daripada yang lain. Ke-empat asas hukum universal yang pertama didukung oleh pikiran bahwa dimungkinkan memisahkan antara baik dan buruk asas hukum yang kelima . Kaidah hukum adalah pedoman tentang apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang seyogyanya tidak dilakukan. Ini berarti pemisahan antara yang baik dan buruk. Dalam asas kepribadian, manusia menginginkan adanya kebebasan individu, ingin memperjuangkan kepentingannya. Asas kepribadian itu menunjuk pada pengakuan kepribadian manusia, bahwa manusia adalah subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban. Tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Manusia ingin bebas memperjuangkan hidupnya. Asas hukum ini pada dasarnya terdapat di seluruh dunia, walaupun bentuknya bervariasi satu sama lain. Dalam asas persekutuan yang dikehendaki adalah suatu kehidupan bersama yang tertib, aman dan damai, persatuan dan kesatuan serta cinta kasih. Manusia ingin hidup bermasyarakat. Asas hukum ini terdapat di seluruh dunia. Asas kesamaan menghendaki setiap orang dianggap sama dalam hukum. Yang dianggap adil adalah apabila setiap orang memperoleh hak yang sama, setiap orang minta diperlakukan sama tidak dibeda-bedakan (*equality before the la*). Keadilan merupakan realisasi asas persamaan ini. Asas hukum ini dikenal sepanjang umat dimana-mana.

Di dalam masyarakat yang primitifpun sejak dulu asas hukum ini dapat kita jumpai. Asas kewibawaan memperkirakan atau mengasumsikan adanya ketidaksamaan. Di dalam masyarakat harus ada seseorang yang memimpin, menertibkan masyarakat, yang mempunyai wibawa atau diberi kewibawaan yang mempunyai wewenang dan kedudukan yang lain daripada orang kebanyakan. Dalam kepustakaan ilmu hukum, asas hukum juga tidak selamanya bersifat universal, karena beberapa asas hukum ada yang bersifat spesifik, sebagai contoh:

- a. *Asas the binding force of precedent*, yaitu putusan hakim sebelumnya mengikat hakim-hakim lain dalam perkara yang sama. Asas khusus dianut dalam sistem hukum Anglo Sakson;
- b. *Asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenadi*, atau asas legalitas ( Pasal 1 Ayat 1 KUHPidana ), yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dihukum, kecuali sebelumnya ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini hanya dianut oleh masyarakat yang telah memiliki hukum tertulis, seperti Indonesia;
- c. *Asas restitution in integrum*, yaitu ketertiban dalam masyarakat haruslah dipulihkan pada keadaan semula, apabila terjadi konflik. Asas ini digunakan dalam masyarakat sederhana yang cenderung menghindari konflik, dan budaya konfrimistis mewarnai berlakunya asas ini;
- d. *Asas cogatitionis poena nemo patitur*, yaitu tidak seorangpun dapat dihukum karena apa yang dipikirkan dalam batinnya. Asas ini hanya berlaku pada masyarakat yang menerapkan sistem hukum sekuler.

## E. KEDUDUKAN ADVOKAT

Advokat merupakan salah satu aparatur penegak hukum di Indonesia, hal itu di tegaskan dan di jelaskan oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat merupakan sebuah profesi yang dikenal didalam bidang hukum. selain daripada itu keberadaan advokat sebagai seorang penegak hukum sejatinya telah diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi:

- 1) “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 2) Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.”

Namun, keberadaan pasal 5 ayat (1) belum memberikan penjelasan mengenai bentuk konkrit Advokat sebagai penegak hukum, hal ini menjadikan keberadaan advokat sebagai penegak hukum itu bias. Khususnya dalam perannya ia sebagai salah satu komponen didalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan penelitian ini, maka terdapat empat urgensi kedudukan advokat didalam sistem peradilan pidana, yaitu :

- a. Advokat sebagai penyedia jasa hukum dan pemberi bantuan hukum;
- b. Advokat sebagai pengawas dan pengawal integritas peradilan;
- c. Advokat sebagai penyeimbang terhadap dominasi penegak hukum;
- d. Advokat sebagai pembela atas harkat dan martabat manusia.

Dengan adanya empat urgensi kedudukan Advokat sebagai penegak hukum, diharapkan mampu mempertegas dan memperkuat peran Advokat

sebagai salah satu komponen didalam sistem peradilan pidana di Indonesia. lebih lanjut perlu dilakukan adanya perubahan terhadap Undang-undang Advokat khususnya terhadap penjelasan secara konkrit mengenai peran Advokat sebagai seorang penegak hukum di Indonesia.

#### 1. Pengertian dan Sejarah Advokat di Indonesia

Advokat berasal dari kata *advocate* yakni seseorang yang berprofesi sebagai ahli hukum di Pengadilan, disisi lain juga disebutkan bahwa *advocate* bermakna sebagai nasihat. Advokat bisa dikatakan penasihat hukum karena pekerjaannya dalam pengadilan sebagai penasihat. Istilah penasihat hukum, atau advokat merupakan istilah yang tepat dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa, bila dibandingkan dengan istilah pembela. Karena istilah pembela dapat diartikan sebagai seseorang yang membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil walaupun itu bertolak dari sudut pandang subjektif yaitu berpihak pada kepentingan tersangka atau terdakwa.

Menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat pasal 1 butir (1), menyatakan bahwasanya advokat ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut. Syarat-syarat tersebut yaitu tertuang dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan

khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Dalam pasal 3 ayat (1) juga disebutkan bahwa untuk syarat menjadi Advokat adalah:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Tidak berstatus sebagai pejabat Negara atau pegawai negeri;
- d. Berusia minimal 25 tahun;
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang hukum sebagaimana pasal 2 ayat (1);
- f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. Sekurang-kurangnya magang 2 tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. tidak pernah melakukan tindak pidana dan dipidana penjara 5 tahun atau lebih;
- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil, dan berintegritas tinggi.

Secara historis peran Advokat ada seiring perkembangan hukum di masyarakat, hukum akan selalu ada selagi ada masyarakat dan masyarakat memerlukan hukum sekaligus menghendaki penegakan hukum. Kemudian negara sebagai wujud kekuasaan formal, bersama perangkat dan sistem hukumnya dipercayakan untuk melengkapi hukum yang masih berupa kesadaran dan norma moral. Sehingga menjadi aturan atau norma hukum yang dapat ditegakkan. Seiring dengan perkembangan

hukum, masyarakat sebagai subjek hukum membutuhkan seseorang yang dapat membantunya dalam menegakkan keadilan baginya, memecahkan permasalahan yang dihadapinya serta membantu dalam perkaranya. Dengan kondisi dan latar belakang demikian, dibutuhkanlah Advokat sebagai penegak keadilan baginya. Sasaran menghadirkan Advokat selain itu juga adalah memberikan bantuan hukum bagi terdakwa serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran, sehingga Advokat dianggap sebagai penegak hukum.

Advokat sebagai *officium nobile* (profesi yang mulia) karena mengabdikan dirinya pada kepentingan masyarakat, serta kewajibannya untuk menegakkan hak-hak asasi manusia, bergerak dalam bidang moral dalam menolong orang-orang tanpa mengharap honorarium.

Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4228 maka advokat telah menjadi baku dan status Advokat telah mendapat pengakuan sebagai penegak hukum sehingga dikenal catur wangsa (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat), artinya, Advokat telah diakui dan mempunyai kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya. bahkan Advokat merupakan satu-satunya penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum serta wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

## 2. Tugas dan Kewajiban serta Wewenang Advokat

Pelaksanaan hukum didalam masyarakat sangatlah bergantung pada kesadaran hukum suatu masyarakat dikarenakan ia menjadi subjek hukum. Namun selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga tergantung dan sangat ditentukan oleh pelaksanaan penegakan hukum oleh para petugas penegak hukum. Oleh karenanya banyak peraturan hukum yang tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan oknum penegak hukum kurang paham dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Adapun tugas dan tanggung jawab yang diemban Advokat seperti yang di tegaskan oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang harus diperhatikan dalam menangani suatu perkara adalah sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi kode etik profesinya;
- b. Membimbing dan melindungi kliennya dari petaka duniawi dan ukhrawi agar dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang memuaskan semua pihak, sesuai dengan nilai-nilai hukum, moral dan agama;
- c. Membantu terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta tercapainya penyelesaian perkara secara final;
- d. Menghormati lembaga peradilan dan proses peradilan sesuai dengan norma hukum, agama, dan moral;
- e. Melindungi kliennya dari kedzaliman pihak lain dan melindunginya pula dari berbuat dzalim kepada pihak lain;

- f. Memegang teguh amanah yang diberikan kliennya dengan penuh tanggungjawab baik terhadap kliennya, diri sendiri, hukum dan moral, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- g. Memberikan laporan dan penjelasan secara periodik kepada kliennya mengenai tugas yang dipercayakan padanya;
- h. Menghindarkan diri dari berbagai bentuk pemerasan terselubung terhadap kliennya;
- i. Bersikap simpatik dan turut merasakan apa yang diderita oleh kliennya bahkan mengutamakan kepentingan kliennya daripada kepentingan pribadinya;
- j. Antara kuasa hukum atau Advokat dengan kliennya haruslah terjalin hubungan saling percaya dan dapat dipercaya sehingga tidak saling merugikan dan dirugikan;
- k. Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- l. Advokat juga berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu, hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung No. 5/KMA/1972 tentang golongan yang wajib memberikan bantuan hukum.

Selain daripada itu, Advokat juga mempunyai prinsip kerja yang kemudian disebut dan direduksi menjadi Kode Etik Profesi Advokat. Kode etik tersebut kemudian dijadikan dasar pijakan seorang Advokat dalam menjalankan aktifitasnya sebagai penasihat hukum, kuasa hukum maupun

penegak hukum sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 26 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bahwa:

“Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat disusun kode etik profesi Advokat dan organisasi Advokat. Maka advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”.

Adapun kode etik Advokat sebagai wujud kepribadian dalam menjalankan profesinya sebagai pemberi jasa layanan hukum yaitu:

“ Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa hukum dan atau bantuan hukum dikarenakan tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya”.

Etika kepribadian Advokat juga di tegaskan dalam pasal 3 Kode Etik Advokat yang menjelaskan sebagai berikut :

- a. Dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan untuk memperoleh materi saja tapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan;
- b. Dalam menjalankan praktek profesinya harus bebas, mandiri dan tidak dipengaruhi oleh siapapun, dan wajib memperjuangkan hak asasi manusia;

- c. Bersedia memberikan bantuan hukum pada siapa saja yang memerlukan tanpa memandang agama, ras, suku, keturunan, maupun keyakinan politiknya;
- d. Advokat tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabatnya;
- e. Senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat;
- f. Apabila Advokat diangkat menjadi pejabat negara maka tidak dibenarkan membuka praktek sebagai Advokat .

Dalam kode etik profesi Advokat, selain ada kode etik kepribadian advokat juga terdapat kode etik terkait hubungannya dengan klien sebagaimana pasal 4 kode etik Advokat yaitu:

- a. Advokat harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai;
- b. tidak dibenarkan memberikan keterangan yang menyesatkan klien dan tidak dibenarkan pula untuk menjamin bahwa ia akan memenangkan perkara;
- c. dalam menentukan honorarium Advokat harus mendasarkan pada kemampuan klien dan tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya yang tidak perlu;
- d. wajib menjaga rahasia klien bahkan sampai berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien tersebut;
- e. mementingkan kepentingan klien diatas kepentingan pribadinya.

Adapun kode etik yang berhubungan dengan cara kerja Advokat khususnya dalam menangani perkara seorang Advokat harus memegang rahasia yang berkaitan dengan rahasia jabatan yang melekat pada dirinya.

Advokat dalam membela kliennya harus memegang teguh prinsip *Equality before the Law* yakni jaminan kesederajatan dihadapan hukum dan prinsip *Presumption of innocence* (Praduga tak bersalah) yakni menganggap kliennya benar berdasarkan data dan informasi yang diberikan padanya. Prinsip tersebut dilaksanakan agar didalam pembelaannya, seorang Advokat berani menjalankan profesi dan fungsinya dengan efektif.

### 3. Analisis Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran nilai, ide, dan cita untuk menjadi sebuah tujuan hukum yakni keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya haruslah diwujudkan menjadi realitas yang nyata. Eksistensi hukum menjadi nyata jika nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum dapat diimplementasikan dengan baik.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum dalam rangka mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, juga sebaliknya apa

yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Pada dasarnya, penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik jika antara unsur masyarakat dan unsur penegak hukumnya saling berkesinambungan dalam menjunjung tinggi prinsip serta tujuan hukum.

Dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa status advokat sebagai penegak hukum mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Namun status Advokat selain bermakna sebagai penegak hukum, juga bermakna sebagai profesi. Oleh karenanya sering terjadi benturan kepentingan antara keduanya. Apakah Advokat sebagai penegak hukum sama dengan penegak hukum lainnya? Ketentuan pasal 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berbunyi:

1. “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;
2. Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.”

Dari penjelasan di atas maka telah merinci kedudukan dan wewenang advokat sebagai penegak hukum. Akan tetapi, timbul masalah apakah Advokat hanya harus membela kepentingan klien saja sehingga walaupun dia tahu bahwa kliennya salah, ia akan melakukan apa saja yang dibolehkan agar putusan hakim tidak akan merugikan klien, atautkah tugas

advokat sama dengan tugas hakim atau penegak hukum lainnya yaitu untuk menegakkan hukum demi kepentingan umum dengan menyandang predikat penegak hukum. Sehingga konsekuensinya, advokat tidak boleh membela kepentingan klien secara membabi buta karena juga harus ikut menegakkan hukum.

Advokat kedudukannya subjektif karena ia ditunjuk oleh salah satu pihak untuk mewakilinya di persidangan dan penilaiannya pun sangat subyektif karena ia harus membela kepentingan kliennya. Akan tetapi perlu diingat bahwa fungsi pokok seorang Advokat adalah untuk membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan. Disamping itu juga sesuai dengan kode etik Advokat bahwa advokat tidak harus mengutamakan kepentingan kliennya saja akan tetapi lebih pada mengutamakan tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran.

Seyogyanya Advokat dalam menangani perkara haruslah mengedepankan prinsip kebenaran dan keadilan sehingga dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara maksimal. Jika kita pandang dari kaca mata sosiologi hukum, kita dapat mengasumsikan bahwa ada dua faktor yang paling menonjol yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang berasal dari penegak hukum itu sendiri. Salah satu contoh, adanya kecenderungan dari aparat penegak

hukum dalam menegakan hukum berpedoman pada undang-undang semata sehingga mengesampingkan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya faktor eksternal yang berasal dari luar penegak hukum itu sendiri misalnya ketika terjadi peristiwa hukum adanya kecenderungan masyarakat yang menyelesaikan dengan caranya sendiri seperti halnya penyuapan.

Maka dari itu seharusnya para aparat penegak hukum merenungkan kembali apa itu etika profesi hukum yang akhirnya diejawantahkan dalam kode etik profesi hukum. Agar Advokat dapat menjalankan tugas profesinya dengan baik, kiranya perlu memahami lalu mengamalkan apa yang menjadi sumpah janjinya seperti yang di atur dalam pasal 4 ayat(1) sampai ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yaitu: Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :

- a. bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- c. bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;

- d. bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- e. bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- f. bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Selain itu perlu dipahami bahwa hakikat peran advokat dalam penegakan hukum bukanlah untuk memenangkan perkara yang dihadapinya akan tetapi untuk memperjuangkan keadilan bagi pihak yang di bantunya.

Disamping pembaharuan dari sisi penegak hukum dalam hal ini advokat, juga perlu pembenahan dari unsur masyarakatnya. Masyarakat sebagai dan pencari keadilan tidak seharusnya membungkam para aparat penegak hukum demi kepentingannya, termasuk membungkam Advokat demi memenangkan perkara yang dihadapinya. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pasal 1 butir (1) berbunyi:

“Advokat ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut.”

Tugas, kewajiban, sikap dan tanggungjawab seorang Advokat sebagai penegak hukum semuanya tertuang dalam kode etik profesi Advokat yang dijadikan landasan dalam melakukan profesinya. Yang mendasar dari tugas dan tanggungjawab advokat yaitu berhubungan antara mewakili klien, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran dan Hak Asasi Manusia, serta membantu hakim dalam proses penegakan kebenaran dan keadilan.

Peran Advokat dalam penegakan hukum dirasa belum maksimal, hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu benturan kepentingan antara Advokat sebagai penegak hukum yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan dan advokat sebagai profesi hukum yaitu yang bertindak sebagai kuasa dari klien. Sehingga seharusnya Advokat dalam membela klien harus bertindak sebagaimana kode etik Advokat yang bertugas untuk menegakkan keadilan, serta membantu Hakim dalam menemukan kebenaran sehingga tidak dibenarkan jika ia kukuh mempertahankan kesalahan klien, yang dicari adalah keadilan yang bersifat luas, bukan hanya kepentingan memenangkan perkara di Pengadilan. Adanya imunitas advokat yang dijamin undang-undang karena dalam membela kepentingan klien, Advokat tidak boleh dihindangi rasa

takut, merasa aman, dan dilindungi negara melalui pemerintah. Setiap advokat yang membela kepentingan klien tidak dapat dihukum secara pidana, perdata, dan administratif dalam pembelaannya, serta harus dilindungi negara melalui pemerintah. Dalam menjalankan profesinya, hak imunitas juga telah dijamin oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yaitu dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Advokat, yang secara tegas menyatakan, bahwa Advokat bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam Sidang Pengadilan. Maksud dari kata bebas dalam hal ini adalah tanpa adanya tekanan, ancaman, hambatan, tanpa adanya rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat. Selain itu pula Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada Kode Etik Profesi dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, maka dalam melaksanakan profesinya tersebut perlu diatur mengenai kekebalan seorang Advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela kepentingan kliennya.

Oleh karena itu seorang Advokat tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugas profesinya yang didasarkan pada itikad baik untuk kepentingan pembelaan Kliennya. Maksud Itikad baik disini adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan Kliennya dalam

setiap tingkat peradilan di semua lingkungan peradilan. Selain itu berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menjelaskan bahwa Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang atau oleh masyarakat. Hal ini sebagai perwujudan dari sikap tindak seorang Advokat yang profesional dan proporsional, karena ia bertindak atas kepercayaan yang telah diberikan oleh kliennya untuk membela kepentingannya baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga sikap tindaknya itu atas dasar persetujuan dan sepengetahuan kliennya dan bukan atas kehendaknya sendiri secara berlebihan. Advokat sebagai profesi mulia atau *officium nobile* memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, advokat juga bukan merupakan aparat negara sehingga advokat diharapkan mampu berpihak kepada kepentingan masyarakat dan kepentingan publik. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka kedudukan sosial dari advokat yang demikian itu telah menimbulkan pula tanggung jawab moral bagi advokat yang bukan hanya bertindak sebagai pembela konstitusi namun juga bertindak sebagai pembela hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak publik

#### F. KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya, serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Dewasa ini tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sejatinya sudah dilaksanakan melalui lembaga Negara yang sudah ada lebih dahulu yaitu Polri dan Kejaksaan. Namun peran kedua lembaga Negara tersebut masih dirasa kurang efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Padahal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Hal ini lah yang membidanani lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran tersebut, penulis tertarik membahahas tentang sejauh mana peran KPK dalam memberantas Korupsi di Indonesia.

#### 1. Penjelasan Singkat tentang Hukum Pidana dan Korupsi

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan atiran aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum dengan cara memberikan “nestapa” pada pelanggarnya yang sanksinya dilaksanakan oleh Negara melalui aparat-aparat yang berwenang.

Pengaturan tertulis hukum pidana di Indonesia mulai diberlakukan oleh Pemerintahan Kolonial Belanda di Hindia belanda melalui *Wet Boek Van Straffrecht voor Nederlands Indie* (WSSNI) atau apabila di Indonesia

dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang merupakan salinan dari WVS Belanda 1881 dan mulai diberlakukan di Hindia Belanda tahun 1886 dan dilakukan unifikasi pada 1 Januari 1918. Pasca Indonesia merdeka, KUHP masih diberlakukan di Indonesia dengan dasar hukumnya adalah Pasal II aturan Peralihan UUD 1945. Tujuannya adalah agar jangan sampai ada kekosongan hukum di masyarakat.

KUHP memang masih menjadi aturan utama dari sistem hukum pidana di Indonesia namun sebenarnya di luar KUHP sebenarnya masih terdapat ketentuan pidana lainnya, yaitu setiap peraturan perundangan yang mempunyai sanksi pidana, salah satunya adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi. Walaupun begitu tindak pidana di luar KUHP tunduk pada sistem aturan umum KUHP (berdasarkan pasal 103 KUHP) sepanjang tidak diatur secara khusus oleh Undang-Undang Khusus tersebut.

Korupsi dewasa ini merupakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*, oleh karenanya penanganannya pun harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah di atur dalam peraturan perundangan tersendiri salah satunya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang tersebut ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara atau Kepala

Pemerintah dan DPRD Republik Indonesia sebagai Wakil Rakyat, hal ini menandakan bahwa pada dasarnya para penyelenggara Negara telah ada niat guna mencegah korupsi berkembang di Indonesia.

Sebelum adanya KPK, Indonesia sebenarnya telah memiliki instansi-instansi penegak hukum yang juga berwenang di bidang pemberantasan korupsi yaitu Kejaksaan RI dan Kepolisian RI. Namun kedua instansi tersebut dirasa masih kurang maksimal dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal tersebut salah satu faktor yang melandasi lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Komisi yang tugas utamanya memang khusus untuk memberantas korupsi di Indonesia.

## 2. Sejarah dan kedudukan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Jadi kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah sebagai Lembaga Negara bantu. Dalam artian KPK bukan merupakan bagian dari eksekutif, legislatif ataupun yudikatif.

KPK berfungsi sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh

lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

KPK dalam melaksanakan tugasnya memberantasan korupsi, harus berdasarkan pada asas-asas sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang KPK yang menjelaskan sebagai berikut :

- a. kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- c. akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

- e. proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki beberapa tugas, hal itu di jelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang berbunyi:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi diantaranya adalah sebagai berikut dalam pasal 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK berbunyi:

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- b. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- c. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- d. Penyerahan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dilakukan dengan membuat dan

menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

### 3. Peranan KPK dalam Memberantas Korupsi di Indonesia

Peran atau peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah sebagai Lembaga Negara bantu dalam upaya pemberantasan korupsi yang semakin merajalela. KPK bukan merupakan bagian dari eksekutif atau pemerintah, legislatif atau Dewan rakyat ataupun yudikatif atau peradilan. Menurut Penulis dalam hal ini dimaksudkan agar KPK bebas dari kepentingan-kepentingan politis dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kenyataannya memang KPK dalam menjalankan salah satu tugasnya yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi telah menangkap beberapa tokoh atau pejabat dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Para penegak hukum dalam upaya menegakan hukum harus mencermati tentang konsep Negara hukum. Gagasan negara hukum telah dianggap sebagai cikal-bakal pemikiran tentang negara hukum. Ide negara

hukum sangat erat dengan “keadilan”. Bahkan suatu negara akan dikatakan sebagai negara hukum apabila keadilan telah tercapai. Indonesia adalah Negara hukum hal itu ditegaskan dalam bunyi pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dan juga dikemukakan oleh Budiono Kusumohamidjojo:<sup>24</sup>

“Negara hukum yang baik adalah negara dengan hukum yang memiliki nilai keadilan, karena tanpa keadilan sebagai tujuan ultimunya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan.”

Jadi para aparat penegak hukum dalam upaya menegakan hukum harus memiliki “rasa keadilan” sehingga Penegakan hukum khususnya dalam hal ini hukum pidana jangan sampai menjadi alat penindas, namun juga harus memiliki manfaat bagi para semua pihak.

KPK sebagai salah satu lembaga Negara yang berfungsi khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi seyogyanya dapat lebih melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan RI. Salah satu tugas KPK, selain melakukan upaya “pemberantasan” tindak pidana korupsi juga melakukan tindakan-tindakan “pencegahan” tindak pidana korupsi. Jadi seharusnya KPK juga melakukan langkah *preventif* sebelum adanya tindak pidana korupsi dengan cara melakukan pengawasan dan pembinaan hukum secara lebih maksimal. Pembentuk Undang-Undang yaitu Presiden RI dan DPR RI

---

<sup>24</sup>Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, grafika, Jakarta, hlm.126.

harus memperjelas mekanisme koordinasi antara KPK dengan penegak hukum lainnya.

KPK berkedudukan sebagai lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. KPK memiliki tugas utama yaitu memberantas korupsi di Indonesia, telah dijalankan dengan menangkap beberapa pelaku tindak pidana korupsi baik dari kalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun kadangkala peran KPK dalam penegakan hukum pidana menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dan gesekan-gesekan dengan aparat penegak hukum lainnya. Berdasarkan hal tersebut Pembentuk Undang-Undang yaitu Presiden RI dan DPR RI (dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia) harus memperjelas mekanisme koordinasi antara KPK dengan penegak hukum lainnya guna menciptakan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang berkeadilan bagi para pihak dan juga bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.